



DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak)

Nita Fatmawati*, Yunanto, Marjo

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : nitafatmawati14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah oleh hakim Pengadilan Agama dan untuk mengetahui dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah yang di dalamnya juga mencakup mengenai faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak dan di Kantor Urusan Agama Demak menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan.

Kata kunci : dispensasi perkawinan, di bawah umur, hamil diluar nikah

Abstract

This study aims to determine the completion of a marriage dispensation request in the case of unwed pregnancy by a religious court judges and to determine the impact of the fulfilment of the marriage dispensation request in the case of unwed pregnancy, in which includes the causative factor of marriage dispensation request. The results of the study in the Religious Court and Office for Religious Affairs in Demak indicate that the request for marriage dispensation in Demak is increasing every year. It is because of several factors. These factors are unwed pregnancy, parent concerns and educational factors. Basic consideration of the judge in giving the determination based on the legislation in force, Law No. 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law, Government Regulation No. 9 of 1974 and consideration of judges based on the facts obtained from the evidence submitted.

Keywords : Dispensation of Marriage, Under Age, Unwed Pregnancy

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai rasa untuk saling mengenal lawan jenisnya, rasa saling menyayangi antara keduanya dan rasa saling mencintai dengan lawan jenisnya. Hal seperti itu sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan mempunyai akal, pikiran dan hawa

nafsu. Manusia juga mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan hidup melalui perkawinan.

Dalam melangsungkan perkawinan akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri, suami berkewajiban menafkahi istri dan keturunannya kelak sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga agar keluarganya tidak



telantar. Hak dan kewajiban agar berjalan dengan baik maka suami dan istri harus saling mendukung dalam mempertahankan rumah tangga mereka.

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pasangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia ini adanya hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga sudah mengandung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.¹

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera. Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan

fisik dan mental sangat diperlukan dalam menjalani perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki aturan mengenai masalah umur yang harus ditaati oleh semua warga negara. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini sejalan dengan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan batasan umur yang berbunyi "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut masyarakat diharapkan dapat melakukan perkawinan sesuai dengan kedua bunyi Pasal tersebut.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas umur dengan pertimbangan dari segi kesehatan. Hal tersebut terdapat pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya bahwa "untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan-keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan". Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa batas umur yang ditetapkan

¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani, 1996), hlm 119



untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan-keturunannya, terlihat lebih jelas bahwa kesehatan adalah faktor utama batas umur itu ditentukan.

Faktor umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata-mata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan perlu hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi ikut berperan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun, kurang dari itu harus mengajukan permohonan dispensasi.

Dalam perkembangan kehidupan manusia seperti sekarang luntarnya nilai-nilai akhlak dengan ditunjukkannya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja yang menuju pada perbuatan zina, seperti terjadinya hamil diluar nikah. Jika sudah terjadi hamil diluar nikah banyak remaja yang kebingungan mencari jalan keluarnya. Para orang tua mencari solusi agar menutupi aib tersebut dengan cara menikahkan anaknya meskipun anaknya belum cukup umur, dan Undang-Undang Perkawinan sendiri memberikan peluang untuk melakukan perkawinan dibawah umur yaitu tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kesempatan bagi warga negara yang dibawah umur yang akan melakukan perkawinan.

Permohonan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan melakukan perkawinan dan sebelum mengajukan ijin ke Pengadilan Agama harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali masing-masing untuk melangsungkan perkawinan. Izin dari orang tua atau wali bertujuan bukan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya memberikan gambaran kehidupan selanjutnya setelah melangsungkan perkawinan itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh anak yang belum dewasa. Pengajuan ijin dispensasi hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai pria ataupun wanita yang usianya dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Demak tergantung dari hakim yang akan mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut karena pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim dilihat dari alasan mengajukan dispensasi perkawinan dan dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lain yang membatasi usia perkawinan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan mempunyai beberapa pertimbangan karena disatu sisi hakim sebagai lembaga yudikatif



yang harus menegakkan hukum demi keadilan, disisi yang lain hakim mau tidak mau harus mengabulkan permohonan tersebut karena sudah terlanjur hamil.

Dalam penulisan hukum yang berjudul “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH STUDI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK” dan berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membatasi ruang lingkup dan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Demak menyelesaikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah ?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hakim Pengadilan Agama menyelesaikan permohonan dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil diluar nikah
2. Untuk mengetahui dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah.

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang

dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam membuktikan tentang kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka diperlukan kumpulan fakta serta data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode dan teknik penelitian ilmiah. Metodologi penelitian sangat penting dari suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metodologi penelitian yang dipergunakan.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pengertian dari yuridis yaitu segala sesuatu yang memiliki arti hukum dan sudah di sahkan oleh pemerintah. Pengertian dari yuridis dapat diartikan sebagai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis

Penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan². Data yang diperoleh dilapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34



narasumber yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Pendekatan yuridis artinya dalam penelitian menggunakan prinsip-prinsip berkaitan dengan seperangkat aturan hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan permasalahan. Penelitian ini tidak semata-mata melukiskan keadaan objek peristiwanya, melainkan dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang obyek persoalan.

Bersifat deskriptif karena memberikan gambaran rinci dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan. Bersifat analisis dalam mengelompokan, membandingkan dan menghubungkan serta memberi makna dari alasan yuridis yang dijadikan hakim Pengadilan Agama menyelesaikan permohonan dispensasi perkawinan, serta dampak dari dikabulkannya dispensasi perkawinan.

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan data atau informasi yang akan

digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus-rumus statistik, tetapi menggunakan kata-kata yang berupa penjelasan dengan prosedur teoritis serta perkiraan yang logis. Penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk memberikan gambaran secara umum pelaksanaan pengajuan dispensasi perkawinan, faktor pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer disebut juga sebagai data asli. Data primer didapatkan langsung dari Pengadilan Agama Demak dan Kantor Urusan Agama dan dicatat oleh pihak pewawancara dalam melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder biasanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang diolah dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, mencatat dan menginvestasikan buku, dokumen dan laporan-laporan



penelitian yang terdahulu. Data sekunder disebut juga sebagai data tersedia. Bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini terdiri dari

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, meliputi

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f. Kompilasi Hukum Islam
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- i. Putusan Hakim

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perkawinan
- b. Makalah, jurnal dan artikel mengenai Perkawinan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan metode wawancara kepada narasumber. Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden³. Wawancara dilakukan secara lisan kepada narasumber. Sebelum dilakukan wawancara pewawancara harus melakukan persiapan terlebih dahulu yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan dan kerangka terlebih dahulu.

Wawancara ini dilakukan terhadap Bapak Abdul Rouf, selaku Hakim Pengadilan Agama dan Bapak Sholehul Hadi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Demak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis yaitu mengenai penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil diluar nikah dan dampak dikabulkannya dispensasi perkawinan.

³ Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni, *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), hlm 40



E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara pengelolaan data dengan menggunakan analisis teoritis untuk memperoleh pemecahan masalah yang tepat. Maksud dari penggunaan metode tersebut ialah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada di dalam Bab I dengan berdasarkan pendekatan yuridis empiris.

Dalam penelitian hukum empiris, pengelolaan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pemanfaatan data primer dan data sekunder pada penelitian ini adalah menggambarkan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur.

F. Metode Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan. Penyajian data dilakukan untuk

No	Bulan	2013	2014	2015
1	Januari	4	6	6
2	Februari	8	8	4
3	Maret	1	9	5
4	April	-	10	5
5	Mei	1	4	9
6	Juni	8	7	7
7	Juli	8	-	6
8	Agustus	3	4	6
9	September	7	7	11
10	Oktober	12	4	13
11	November	7	7	5
12	Desember	6	4	5
Jumlah		65	70	82
Presentasi		30%	32%	38%

⁴ Rasdihan Rasyad, *Metode Statistik Deskriptif*, (Jakarta : Grasindo, 2006), hlm 15

menganalisis masalah agar mudah dicari penyelesaiannya⁴. Data yang digunakan harus sederhana dan dalam bentuk tulisan yang sebenarnya agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini akan menggunakan metode penyajian data dengan tulisan yang sebenarnya mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah Oleh Hakim

1. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Demak

Pengajuan dispensasi perkawinan yaitu dilakukan oleh orang tua pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang umurnya belum tercukupi. Dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua

masing-masing pemohon dispensasi perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan, sebab hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan⁵.

Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak pada bulan Januari 2013 sampai Desember 2015 yaitu berjumlah 217 permohonan

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 190



Tabel 1

Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Demak Dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015

Mekanisme pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak melalui beberapa tahap. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya kasir), Meja II dan Meja III⁶. Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan yaitu sebagai berikut

a. Prameja

Pemohon yang akan mengajukan permohonan, pemohon harus ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh informasi mengenai tata cara beracara, cara membuat surat permohonan untuk mengajukan dispensasi perkawinan, dan di prameja juga dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim. Petugas Meja I akan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list). Petugas Meja I akan menaksir panjar biaya perkara, setelah menaksir panjar biaya perkara,

petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat).

Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara maka diperbolehkan beracara secara prodeo (cuma-cuma) dengan prosedur sebagai berikut

- 1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah atau yang setingkat.
- 2) Meja I membuat SKUM Rp 0,- dan menyerahkannya kepada pemohon
- 3) Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada kasir
- 4) Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan/permohonan bersama SKUM kepada pihak
- 5) Meskipun SKUM Rp 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.

⁶ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2011, hlm 1



- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon

d. Meja II

Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/permohonan. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir.

Penetapan majelis hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Ketua majelis hakim setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Perintah ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang minimal 3 hari kerja.

Dalam proses beracara dipersidangan yang harus dilakukan oleh

- a. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintah pihak yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.

- b. Dalam melakukan persidangan hakim akan membuka sidang, dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, menanyakan identitas pemohon, pembacaan surat permohonan⁷

- c. Dimintai keterangan terlebih dahulu setelah itu diberikan nasihat agar melakukan perkawinan sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan umur, diberikan pertanyaan seputar alasan ingin mengajukan dispensasi perkawinan, apabila pemohon tetap ingin melakukan permohonan dispensasi perkawinan maka hakim akan tetap melanjutkan sidang dan melakukan pemeriksaan.⁸

- d. Dalam tahapan ini pembacaan surat gugatan/permohonan, tawaran untuk berdamai, tanggapan atas gugatan yang diajukan dan jawaban atas tanggapan tergugat (replik), kemudian replik tersebut dijawab kembali oleh tergugat (duplik). Di dalam perkara voluntair tidak terdapat replik maupun duplik.

- e. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg ada 5 macam alat-alat bukti, yaitu

1) Bukti Surat

Bukti surat terdapat tiga macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh, atau dihadapan seorang pegawai

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm 249

⁸ Abdul Rouf, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Demak, di Pengadilan Agama Demak (Demak, 5 Januari 2016)



umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1869 BW, Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg)⁹.

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum dan dibuat sendiri oleh para pihak. Akta ini mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak¹⁰.

2) Bukti Saksi

Keterangan saksi di dapat kesaksian seorang saksi yang menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) saksi tersebut adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.

3) Persangkaan

Pasal 1915 KUH Perdata menjelaskan persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum

4) Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak dapat dilakukan di muka persidangan maupun diluar sidang di Pengadilan. Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan yaitu tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya menyebutkan hal yang terbukti tidak berwenang (Pasal 176 HIR/313 RBg)

5) Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat kemahakuasaan Allah yang percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm 95

¹⁰ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm 23



- f. Tahap selanjutnya yaitu tahap mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim ada mengadakan diskusi dengan hakim yang lain dalam mengambil penetapan. Penetapan pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim harus difikir dengan seksama karena harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan.¹¹
- g. Tahap yang terakhir adalah pengucapan keputusan. Keputusan pengadilan merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara.

Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orangtua sebagai pemohon, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih dibawah umur. Tanpa dispensasi tersebut, perkawinan anak yang masih dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan akan ditolak oleh PPN KUA¹².

2. Dasar Pertimbangan Hakim Menyelesaikan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Dasar pertimbangan hakim sebelum menetapkan permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah yaitu

a. Pertimbangan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah

1) Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan mengenai batasan usia melakukan perkawinan, pengajuan dispensasi dan mengenai larangan perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” sedangkan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan.

2) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batasan usia dan larangan perkawinan. Batasan usia di dalam pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16

¹¹ Abdul Rouf, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Demak, di Pengadilan Agama Demak (Demak, 5 Januari 2016)

¹² Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love*, (Jakarta : Visimedia, 2015), hlm. 74



tahun” sedangkan untuk larangan perkawinan terdapat pada Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

3) Kitab Fiqh

Dalam kitab-kitab fiqh yang paling diutamakan adalah untuk menghindari kemadharatan untuk kemaslahatan. Dispensasi

perkawinan pada kasus hamil diluar nikah, permohonan tersebut akan dikabulkan apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan negatif yang lainnya, hal ini sesuai dengan kitab fiqh yang artinya “mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

b. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hakim, hakim akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dalam pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan, sebagai berikut

- 1) Hakim akan meneliti dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut berhak untuk mengajukan permohonan atau tidak berhak karena pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu orang tua pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum cukup umur. Pemohon akan membuat surat permohonan pengajuan dispensasi perkawinan untuk anaknya.

- 2) Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan mengenai alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan pengajuan permohonan harus disertai dengan bukti yang harus dibuktikan. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bukti surat.

- 3) Majelis hakim akan memeriksa terhadap calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, terdapat larangan untuk melakukan perkawinan atau tidak.

- 4) Mengenai masalah kemaslahatan dan kemudharatan

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan

Contoh penetapan dispensasi perkawinan adalah dalam Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2015/PA.Dmk. Dalam kasus ini pemohon yang mengajukan adalah orang tua dari anak perempuan berumur 15 tahun 8 bulan (Pemohon I) dan orang tua dari anak laki-laki berumur 18 tahun 6 bulan (Pemohon II). Pemohon berencana untuk melangsungkan



perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak menolak untuk mengawinkan karena belum cukup umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu dalam rumah tangga. Bagi kedua calon pasangan suami dan istri tidak terdapat larangan untuk perkawinan.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang berupa surat tertulis dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dan semua persyaratan yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum terbaik untuk pemohon yaitu memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan. Hakim memberikan dispensasi perkawinan karena apabila tidak diberikan dispensasi dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang bagi kedua belah pihak. Dispensasi perkawinan diberikan Pengadilan Agama untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut “mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)”. Syarat-syarat untuk

melakukan perkawinan telah terpenuhi dan permohonan para pemohon untuk diberikan dispensasi perkawinan telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Kasus dalam penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2015/PA.Dmk diatas yaitu penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah. Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diberikan untuk selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedua calon pasangan mempelai, penetapan ini diberikan juga untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat dengan mengucilkan si calon istri dan keluarganya karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan. Calon istri yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan akan terlalu memikirkan kucilan-kucilan dari lingkungannya dan menyebabkan guncangan-guncangan dalam psikisnya. Ditakutkan psikisnya akan terganggu di usianya yang masih labil. Di usianya yang masih labil tersebut ditakutkan si calon istri ini akan menggugurkan kandungannya. Menggugurkan kandungan sama saja dengan membunuh, maka akan menambah dosa yang telah dilakukan dan membunuh seorang bayi dapat dikenakan hukuman pidana. Demi menghindari hal-hal seperti diatas maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.



B. Dampak Dari Dikabulkannya Penetapan Dispensasi Perkawinan Pada Kasus Hamil Diluar Nikah

1. Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak banyak ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan diantaranya sebagai berikut

a. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja

inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan faktor penyebab dari pengajuan dispensasi perkawinan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak mempunyai motivasi untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak mereka agar lebih berpendidikan. Orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah biasanya berfikir untuk tidak menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi karena mereka berfikir jika sekolah tinggi-tinggi akhirnya akan kembali ke dapur juga .

Pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semaca, ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan.

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara



teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya¹³.

Kurangnya pemahaman mengenai pendidikan, mafaat pendidikan dan tujuan pendidikan yang menyebabkan pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Demak meningkat selain faktor hamil diluar nikah. Mereka hanya menganggap bahwa pendidikan sekolah dasar saja sudah cukup tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

c. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan.

Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

2.Dampak Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah

Pemberian dispensasi perkawinan adalah dapat membantu pasangan calon suami dan calon istri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur yang akan ditimbulkan diharapkan tidak disalah artikan kepada para remaja zaman sekarang. Ditakutkan apabila mereka menganggap betapa mudahnya mengurus perkawinan dibawah umur karena kasus hamil diluar nikah.

Dampak yang akan timbul dikemudian hari diharapkan untuk calon suami dan istri dapat saling membantu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Dampak dari dikabulkannya pemberian dispensasi perkawinan yaitu

- a. Perkawinan diusia muda diakibatkan perkawinannya kurang kuat
- b. Dari segi ekonomi keuangan masih di topang oleh orang tua karena kemandiriannya belum terpenuhi
- c. Apabila terdapat masalah masih belum bisa menyelesaikan secara dewasa atau dengan kepala dingin
- d. Tingkat keegoisannya masih tinggi karena pada usia remaja emosinya masih labil
- e. Kurangnya keharmonisan rumah tangga

Dampak terhadap perkawinan di bawah umur akan terjadi perceraian karena belum adanya

¹³ Sholehul Hadi, *Wawancara*, Ketua Kantor Urusan Agama, di Kantor Urusan Agama Demak (Demak, 18 Februari 2016)



kesiapan fisik dan mental dari tiap-tiap pasangan. Dampak yang dimaksud adalah, akan ada pembatalan perkawinan atau pencegahan perkawinan, karena dapat dilihat dari data yang telah diperoleh, bahwa walaupun kedua atau salah satu calon pasangan belum mencukupi umur untuk menikah, namun karena adanya kehamilan yang terjadi terlebih dahulu menyebabkan perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Dalam persidangan hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukumnya yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pertimbangan hakim yaitu memeriksa bukti-bukti yang akan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.

Dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan yaitu kurang harmonisnya rumah tangga, apabila terdapat masalah dalam rumah tangganya belum bisa menyelesaikan dengan bijak, perekonomian masih ditopang oleh kedua orang tua, dari dampak-dampak tersebut disebabkan oleh kematangan fisik dan psikologis dalam menjalani perkawinan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata*

dan Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Budiarto, Eko dan Dewi Anggraeni. 2003. *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia.
- Manjorang, Aditya P dan Intan Aditya. 2015. *The Law Of Love*. Jakarta : Visimedia.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2011
- Rasyad, Rasdihan. 2006. *Metode Statistik Deskriptif*. Jakarta : Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 190. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia